

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat dan kuasanya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penetapan Pengadilan Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Secara Otentik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Studi kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam melakukan penelitian, penulisan tesis, maupun selama perkuliahan, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, bantuan, saran, kritik dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada;

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Ibu Dr. Susi Susantijo, S.H., L.L.M., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
3. Ibu Dr. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N, sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, ilmu, dan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
4. Seluruh dosen Program Magister Kenotariatan di Universitas Pelita Harapan.
5. Keluarga dan teman-teman terkasih untuk dukungannya.

Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tesis ini dan menerima adanya kritik dan saran terhadap tesis ini.

Jakarta, 26 Juni 2021



Jessica Mulia



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan	19
2.1.2 Pengaturan Perjanjian Perkawinan	23
2.1.3 Akta Otentik Sebagai Produk Hukum dari Notaris	39
2.2 Landasan Konseptual	53
2.2.1 Penetapan Pengadilan	53
2.2.2 Mahkamah Konstitusi	56
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Jenis Data	62
3.3 Teknik Pengumpulan Data	64
3.4 Jenis Pendekatan	64

3.5	Analisis Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		68
4.1	Hasil Penelitian Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN.Ptk Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	68
4.1.1	Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN.Ptk	68
4.1.2	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015	71
4.2	Pengaturan Perundang-Undangan tentang Penetapan Pengadilan Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Secara Otentik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 (Contoh Kasus Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PN Ptk) 77	
4.3	Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Sebagai Akta Otentik Apabila Tidak Ditetapkan Penetapan Pengadilan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		100
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA		102